

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 22/SK/K01-SA/2007

TENTANG

KRITERIA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) butir (c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000, Senat Akademik bertugas mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan, tahun akademik, bahasa pengantar yang digunakan anak didik, gelar akademik, gelar profesional, sebutan kehormatan, pemberian ijazah dan sertifikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, Institut diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keunggulan ilmiah, keadilan, demokrasi, keterbukaan dan kesederajatan;
- c. bahwa menurut Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung, pendidikan di Institut Teknologi Bandung mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur;
- d. bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan kegiatan manusia sepanjang hayat dalam rangka memenuhi kapasitas dan meningkatkan kapabilitas intelektualnya;
- e. bahwa selama ini telah terjadi berbagai kemajuan ilmu dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat, yang memerlukan penyelenggaraan program-program pendidikan khusus di Institut Teknologi Bandung;
- f. bahwa seyogyanya Institut Teknologi Bandung sebagai suatu Perguruan Tinggi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, seperti yang dikemukakan pada butir e;
- g. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 September 2007 telah menyetujui penyelenggaraan program-program pendidikan khusus di Institut Teknologi Bandung;
- h. bahwa butir g di atas perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 004/SK/K01-MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2006-2008.

MEMUTUSKAN:

Meneta	nkan

PERTAMA : Kebijakan tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Khusus yang dapat diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA	

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 2 November 2007 Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman NIP. 130604362

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Majelis Guru Besar;
- 3. Rektor;
- 4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik

Nomor : 22/SK/K01-SA/2007 Tanggal : 2 November 2007

KRITERIA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan di ITB adalah realisasi misi pendidikan ITB, yaitu memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi yang inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal.

Untuk melaksanakan misi pendidikannya Senat Akademik telah menetapkan Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung (SK No. 023/SK/K01-SA/2002). Menurut Harkat Pendidikan ITB, pendidikan di ITB mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur, yang mencakup 3 strata pendidikan (S1, S2 dan S3). Ketiga strata pendidikan tersebut pada saat ini telah diselenggarakan oleh ITB dalam program-program reguler.

Perkembangan yang terjadi selama ini, antara lain meliputi: cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi, globalisasi dan kecenderungan perkembangan masyarakat dunia yang bermuara ke dalam kebutuhan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan itu ITB harus menyelenggarakan program pendidikan khusus yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, baik program pendidikan bergelar maupun program pendidikan tidak bergelar.

Yang dimaksud dengan **Program Pendidikan Khusus** adalah program pendidikan yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan Program Pendidikan Reguler dalam hal tujuan dan sasaran pendidikannya. Perbedaan tersebut tercermin dalam salah satu atau kombinasi dari unsur-unsur sebagai berikut: **kurikulum**, **penyelenggaraan** (waktu, tempat, institusi mitra), **dosen** dan **mahasiswa**.

Dalam penyelenggaraan program-program pendidikan khusus di atas, ITB seyogyanya tetap memperhatikan dampaknya terhadap program pendidikan reguler serta kebijakan-kebijakan ITB ke depan, khususnya kebijakan ITB yang menempatkan program pendidikan pascasarjana sebagai ujung tombak, serta cita-cita ITB menjadi universitas kelas dunia (world class university).

II. PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS YANG DAPAT DISELENGGARAKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada butir I, program-program pendidikan khusus yang dapat diselenggarakan ITB antara lain mencakup:

- 1. **Program Pendidikan Unggulan** (*Honour Program*). Program Pendidikan Unggulan adalah program khusus yang ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa program sarjana yang berbakat dan termotivasi untuk mengejar keunggulan di bidang keilmuannya melalui pemberian kesempatan pendalaman dan pengayaan akademik di luar batas kurikulum program sarjana pada umumnya. Struktur kurikulum program unggulan pada dasarnya sama dengan program reguler.
- 2. **Program Kerjasama** Pendidikan. Program ini merupakan program pendidikan bergelar yang diselenggarakan ITB melalui skema kerja sama (*joint program*) dengan institusi pendidikan tinggi lain yang setara, baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *memorandum of understanding* (MOU). Program ini mencakup program: sandwich, feeder, twinning dan double degree.

3. Program-program lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan ITB dalam mencapai visi dan misinya.

III. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

Program pendidikan khusus hanya dapat diselenggarakan apabila tidak dapat diakomodasi dalam program-program reguler yang telah ada. Dalam hal program pendidikan khusus diperlukan, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggara memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan khusus yang diselenggarakan;
- 2. Penyelenggara memiliki kapasitas sumber daya yang mencukupi untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus;
- 3. Program mendukung visi dan misi ITB, khususnya untuk pencapaian universitas riset dan universitas kelas dunia;
- 4. Program memberi nilai tambah dan meningkatkan kinerja institusi;
- 5. Penyelenggaraan program tidak mengganggu kelancaran program pendidikan yang reguler;
- 6. Penyelenggaraan program tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung-jawab Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dengan melibatkan Senat Fakultas/Sekolah.

V. PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

Pembukaan program pendidikan khusus mengikuti prosedur sebagai berikut:

- 1. Suatu program pendidikan khusus diusulkan oleh Pimpinan Sekolah/Fakultas kepada Pimpinan ITB, setelah mendapat persetujuan dari Senat Sekolah/Fakultas.
- 2. Program pendidikan khusus yang bergelar harus disetujui dan disahkan oleh Senat Akademik.

VI. PENUTUP

Ketentuan lebih rinci tentang penyelenggaraan program pendidikan khusus diatur oleh Pimpinan ITB.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman

NIP. 130604362